

**RANCANGAN RENCANA KERJA
KECAMATAN RINGINREJO
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2021 ini merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Ringinrejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ringinrejo selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2021 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Ringinrejo, 29 Juli 2020
CAMAT RINGINREJO

H. AHMAD WITO SUBAGYO, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660102 199203 1 011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ringinrejo	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ringinrejo	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo	20
3.3 Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program Perangkat Daerah Kecamatan Ringinrejo yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ringinrejo sebagai wujud dari kinerja Tahun 2020 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Ringinrejo Tahun 2021
- b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2021
- c. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ringinrejo Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1 . 4 . Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Ringinrejo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Pemetaan Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN RINGINREJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program/Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	BELANJA LANGSUNG									
4.05.4.05.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran								
4.05.4.05.29.01.01.30	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	996 Dokumen	330 Dokumen	166 Dokumen	164 Dokumen	99 %	166 Dokumen	660 Dokumen	66 %
4.05.4.05.29.01.01.31	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	1506 Kegiatan	498 Kegiatan	251 Kegiatan	248 Kegiatan	99 %	251 Kegiatan	997 Kegiatan	66 %
4.05.4.05.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4.05.4.05.29.01.02.55	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia /	111 Unit	11 Unit	10 Unit	7 Unit	70%	45 Unit	63 Unit	56 %

	Kantor / Aparatur	Terpelihara										
4.05.4.05.29.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
4.05.4.05.29.01.06.07	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja)	19 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	63 %		
1.05.4.05.29.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Penanganan Konflik Di Tingkat Kecamatan										
1.05.4.05.29.01.15.16	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	576 Kegiatan	192 Kegiatan	96 Kegiatan	96 Kegiatan	100%	96 Kegiatan	384 Kegiatan	66 %		
2.16.4.05.29.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya										
2.16.4.05.29.01.17.01	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	18 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	4 Kegiatan	66 %		
2.07.4.05.29.01.20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Cakupan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK										
2.07.4.05.29.01.20.01	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	60 Kegiatan	20 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	40 Kegiatan	66%		
4.01.4.05.29.01.21	Program Perencanaan Pembangunan	Cakupan Program Perencanaan Pembangunan										

	Daerah	Daerah										
4.01.4.05.29.01.21.29	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6 Kali Pelaksanaan Kegiatan	2 Kali Pelaksanaan Kegiatan	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	100 %	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	4 Kali Pelaksanaan Kegiatan	66 %		
2.07.4.05.29.01.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa										
2.07.4.05.29.01.23.08	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	240 Kegiatan	72 Kegiatan	40 Kegiatan	32 Kegiatan	80 %	40 Kegiatan	144 Kegiatan	60 %		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ringinrejo

Dalam mendukung Misi Ke 1 Bupati Kediri yaitu Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Capaian Nilai IKM Kecamatan;
2. Presentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi.

Capaian Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun, sedangkan Presentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi dihitung dengan jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ringinrejo sesuai dengan Lampiran Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ringinrejo
Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Ringinrejo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan			90,89	91,00	92,00	93,00	89,81	-	91,00	92,00	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terasilitasi			80	100	100	100	80	100	100	100	Semua Konflik Yang Dilaporkan Dapat Terasilitasi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ringinrejo

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Kecamatan Ringinrejo sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Ringinrejo masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang cukup memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia staf untuk memenuhi pelayanan masyarakat yang belum ada/kekurangan pegawai untuk penanganan pelayanan pada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ringinrejo, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembinaan UMKM.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kediri yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
4. Mengoptimalkan pola koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo berdasarkan RKPD Kabupaten Kediri sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kediri yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Ringinrejo. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagaimana Lampiran Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kediri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		142.550.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		142.550.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Ringinrejo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	30 Dokumen	71.275.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Ringinrejo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	30 Dokumen	71.275.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kec. Ringinrejo	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	300 Kegiatan Koordinasi	71.275.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kec. Ringinrejo	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	300 Kegiatan Koordinasi	71.275.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		74.520.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		149.220.000	
	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Kec. Ringinrejo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	6 Unit	74.520.000	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Kec. Ringinrejo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	6 Unit	149.220.000	

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Ringinrejo	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Ringinrejo	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.000.000	
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Ringinrejo	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja)	3 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Ringinrejo	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja)	3 Dokumen	1.000.000	
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Ringinrejo	Prosentase Penanganan Konflik Di Tingkat Kecamatan		95.953.000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Ringinrejo	Prosentase Penanganan Konflik Di Tingkat Kecamatan		95.953.000	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Ringinrejo	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	97 Kegiatan	95.953.000	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Ringinrejo	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	98 Kegiatan	95.953.000	
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kec. Ringinrejo	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya		3.000.000	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kec. Ringinrejo	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya		3.000.000	
	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Ringinrejo	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Ringinrejo	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kegiatan	3.000.000	
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kec. Ringinrejo	Cakupan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK		5.000.000	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kec. Ringinrejo	Cakupan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK		5.000.000	
	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kec. Ringinrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	10 Kegiatan	5.000.000	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kec. Ringinrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	10 Kegiatan	5.000.000	

7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ringinrejo	Cakupan Program Perencanaan Pembangunan Daerah		6.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ringinrejo	Cakupan Program Perencanaan Pembangunan Daerah		6.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang	Kec. Ringinrejo	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	11 Desa	6.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang	Kec. Ringinrejo	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	11 Desa	6.000.000	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ringinrejo	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa		5.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ringinrejo	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa		5.000.000	
	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ringinrejo	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	40 Kali Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ringinrejo	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	40 Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	
Jumlah Pagu Indikatif					333.023.000						407.453.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun 2019 sebagaimana Lampiran pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kabupaten Kediri

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/ VOLUME	CATATAN	
					PAGU ANGGARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
A. Bidang Prasarana Wilayah						
1.	Pengerasan Jalan	Desa Dawung	Kelancaran Transportasi	1 Paket	290.450.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Hotmix jalan penghubung	Desa Nambakan	Kelancaran Transportasi	1 Paket	180.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pembangunan jalan	Desa Jemekan	Kelancaran Transportasi	1 Paket	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pembangunan tempat pengolahan sampah system 3R	Desa Sambu	Menjaga lingkungan	1 Paket	500.000.000	
B. Bidang Ekonomi						
1.	Pelatihan BUMDes	Desa Deyeng	Meningkatkan Ketrampilan	20 orang	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.	Pelatihan pengolahan pakan ternak	Desa Deyeng	Meningkatkan ketrampilan	40 Paket	75.000.000	Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan
3.	Pelatihan pengolahan ikan	Desa Susuhbango	Meningkatkan ketrampilan	1 Paket	50.000.000	Dinas Perikanan
4.	Pelatihan batik	Desa Nambakan	Menciptakan UMKM dan lapangan kerja baru	20 orang	50.000.000	Dinas Sosial
5.	Pelatihan servis sepeda motor	Desa Selodono	Meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja	1 paket	25.000.000	Dinas Tenaga Kerja

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-1 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah ***Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ringinrejo adalah ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung dengan Pelayanan Masyarakat yang Baik.***

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
 - b. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan adalah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya adalah Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
6. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Penyelenggaraan Musrenbang
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 sebagaimana Lampiran pada Tabel 3.3.

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN RINGINREJO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR										
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1.05.4.05.29.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan										
1.05.4.05.29.01.15.16	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kec. Ringinrejo	97	Pelaksanaan Kegiatan	95.953.000	DAU	98	Pelaksanaan Kegiatan	95.953.000	DAU
2	URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR										
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
2.07.4.05.29.01.20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK										

2.07.4.05.29.01.20.29	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kec. Ringinrejo	10	Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	DAU		10	Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	DAU
2.07.4.05.29.01.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa											
2.07.4.05.29.01.23.08	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ringinrejo	40	Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	DAU		40	Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	DAU
2.16	Kebudayaan											
2.16.4.05.29.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya											
2.07.4.05.29.01.17.08	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Ringinrejo	1	Kegiatan	3.000.000	DAU		1	Kegiatan	3.000.000	DAU
4	UNSUR PENUNJANG											
4.01	Perencanaan											
4.01.4.05.29.01.21	Program Perencanaan Pembangunan											
4.01.4.05.29.01.21.47	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Ringinrejo	11	Desa	6.000.000	DAU		11	Desa	6.000.000	DAU
4.05	Fungsi Penunjang Lainnya											
4.05.4.05.29.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											

4.05.4.05.29.01.01.30	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Ringinrejo	30	Dokumen	56.600.000	DAU		30	Dokumen	56.600.000	DAU
4.05.4.05.29.01.01.31	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kec. Ringinrejo	300	Kegiatan Koordinasi	56.680.000	DAU		300	Kegiatan Koordinasi	56.680.000	DAU
4.05.4.05.29.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
4.05.4.05.29.01.02.55	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	Kec. Ringinrejo	6	Unit	94.970.000	DAU		6	Unit	149.220.000	DAU
4.05.4.05.29.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
4.05.4.05.29.01.06.32	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja)	Kec. Ringinrejo	3	Dokumen	1.000.000	DAU		3	Dokumen	1.000.000	DAU
JUMLAH						324.203.000				378.203.000		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana kerja (renja) beserta anggaran Kecamatan Ringinrejo sesuai dengan E-Planning Tahun 2021 dengan program dan kegiatan yang telah disederhanakan dan penjelasan indikator program dan kegiatan Kecamatan Ringinrejo yang disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.1.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)	SUMBER DANA
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	95.953.000	
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungann	95.953.000	DAU
	Program Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Capaian Nilai IKM Kecamatan	5.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	5.000.000	DAU
	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	Capaian Nilai IKM Kecamatan	5.000.000	
	Asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000	DAU
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Capaian Nilai IKM Kecamatan	3.000.000	
	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3.000.000	DAU
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6.000.000	DAU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai IKM Kecamatan	142.550.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	71.275.000	DAU
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	71.275.000	DAU
	Program Peningkatan Sarana dan	Capaian Nilai IKM	142.550.000	

	Prasarana Aparatur	Kecamatan		
	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor yang tersedia/terpelihara	74.520.000	DAU
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai IKM Kecamatan	1.0 00.000	
	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.000.000	DAU
	J u m l a h		333.023.000	

**PERANGKAAAN RKPD DAN KUA-PPAS
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TA. 2021**

PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										
SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	URUSAN	KODE					PAGU ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6					7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	202	1	2.279.790.608
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dilaksanakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan	Non Urusan	X	XX	1	208	2	11.074.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	203	6	13.850.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	209	1	12.247.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Yang Terlaksana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	202	3	21.200.000
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Administrasi Kearsipan pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kearsipan yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1			3.050.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan	Non Urusan	X	XX	1	208	4	13.032.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	209	6	3.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	206	5	2.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	206	1	4.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	206	6	2.640.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	202	7	2.500.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	202	5	2.000.000
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	202	1	1.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	202	3	1.600.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	202	2	35.560.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	206	9	12.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	201	1	1.500.000

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	di Tingkat Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	201	2	1.500.000	
Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	203	1	1.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	206	2	22.489.500	
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Non Urusan	X	XX	1	207	5	29.575.810	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	209	9	69.554.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel Yang Terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Non Urusan	X	XX	1	209	5	1.000.000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	201	1	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	201	1	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	201	1	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	Non Urusan	X	XX	1	201	6	1.500.000
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengendalian Keamanan Bersama MUSPIKA (Patroli Gabungan)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	201	1	11.500.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	201	2	1.500.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	5	201	1	39.600.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pimpinan Di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	5	201	8	1.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	204	3	3.200.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	201	3	3.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Partisipasi Desa Dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	201	1	6.000.000

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	201	1	2.500.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	201	2	2.500.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	201	3	2.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	201	1 2	39.600.000
2.667.063.418										

BAB V

PENUTUP

Di dalam laporan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021

dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Ringinrejo dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Ringinrejo, 29 Juli 2020
C A M A T R I N G I N R E J O

H. AHMAD WITO SUBAGYO,SH.,M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660102 199203 1 011

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO